



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2021 telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp 2.076.123.860,- (dua miliar tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) Rp 1,20- (satu koma dua puluh Rupiah) per lembar saham dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

KETERANGAN	TANGGAL
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juli 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	02 Agustus 2021
Recording Date (DPS)	03 Agustus 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Agustus 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Agustus 2021
Pembayaran Dividen	23 Agustus 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date.
3. Pembayaran Dividen:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berbentuk warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui cek atau transfer ke rekening Pemegang Saham. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan secara tertulis Nama Pemegang Saham, Alamat, Nama Bank serta Nomor Rekening kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@edi-indonesia.co.id atau Corporate Secretary Perseroan, beralamat di Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 51401122, email: skbm@sekarbumi.com paling lambat tanggal 3 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor melalui surat bermeterai Rp 10.000,-.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau PT EDI Indonesia paling lambat tanggal 3 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau PT EDI Indonesia (bagi Pemegang Saham berbentuk warkat), paling lambat tanggal 3 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.

Jakarta, 26 Juli 2021
PT Sekar Bumi Tbk
Direksi Perseroan